

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Martapura Barat sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Martapura , 31 Januari 2024

Camat Martapura Barat



H. Ahmad Rabani, A.KS, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196901151990021001

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Maksud dan Tujuan.....	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Indikator Kinerja Utama.....	11
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	38
C. Realisasi Anggaran	41
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran - Saran	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1.1.	Tabel Permasalahan pada Kecamatan Martapura Barat	5
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Martapura Barat 2023 ...	8
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Kec. Martapura Barat 2023	8
Tabel 3.1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	11
Tabel 3.2.	Realisasi Kinerja Kecamatan Martapura Barat 2023	11
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	18
Tabel 3.4.	Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2022-2026	22
Tabel 3.5.	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir	24
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 Target Provinsi dan Nasional	26
Tabel 3.7.	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 3.8.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	30
Tabel 3.9.	EFisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.10.	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat	35

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
	Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar	4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Martapura Barat 2022 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura Barat yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Kecamatan Martapura Barat Banjar tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian pada 1 sasaran strategis masuk pada kategori *Baik* dengan nilai rata - rata **84,82**

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini,

sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Martapura Barat berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Paramasan adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp 2.511.824.579	100%

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Martapura Barat.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Martapura Barat
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Martapura Barat kepada Bupati Banjar
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Martapura Barat Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Martapura Barat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3).
 6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.
 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

B.1 KEDUDUKAN :

Kecamatan Martapura Barat merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar terdiri dari :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Perencanaan , Keuangan Dan Aset
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan
- 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 7. Kelompok Fungsional

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Martapura Barat yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Martapura Barat masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada SKPD

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Martapura Barat secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Martapura Barat sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Martapura Barat adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Paramasan mengampu *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan*. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Paramasan mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p>	<p>(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <p>Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)</p>	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU Martapura Barat

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2022 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	73	1	Program, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	2.233.317.579	Camat			
				2	Program Penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana			Persen	100	25.300.000
				3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			Persen	100	63.128.000
				4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			Persen	100	6.300.000
				5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	5	Persentase Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			Persen	100	167.279.000
				6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Persen	100	16.500.000
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	Nilai	74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	Nilai	74	2.233.317.579	Sekcam			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	2.808.000	Kasubbag Renkeu dan Aset			
Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.674.171.429				

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100	1.000.500	
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	4.200.000	Kasubbag Umpeg
Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100.142.950	
Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	200.560.000	
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	Persen	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	Persen	100	71.490.000	
Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	178.951.900	
Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	4.200.000	Kasi Kesos
Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	Persen	100	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	4.200.000	

Kebencanaan Kecamatan	Kecamatan Yang Terlaksana									
Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	Persen	100		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	Persen	100	16.900.000	
Terselenggaranya a Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	39.497.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Terselenggaranya a Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persen	100		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persen	100	19.431.000	
Terselenggaranya a Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PersentasePemb erdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PersentasePemberday aan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	4.200.000	
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	4.200.000	Kasi Trantibumli nmas
Terselenggaranya a Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	2.100.000	
Terselenggaranya a Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pebugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	167.279.000	

Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Persen	100		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Persen	100	16.500.000	Kasi Pemerintahan Desa
Tertelaksananya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Orang/Bulan	13		Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang/Bulan	13	-	Pengadministrasi Keuangan
Tersedianya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	13		Tertelaksananya fasilitasnya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	13		Pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Martapura Barat tahun 2023 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Martapura Barat (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi (eselon III b dan IV)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023


SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	TAHUN 2023		REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	73	84,82	116	Berhasil
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	(Total dari nilai persepsi per unsur /total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai IKKI	74	85,32	115,30	Berhasil
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana (Target) x 100	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
			Persen	100	97,76	97,76	Cukup Berhasil
	Persen		100	100 %	100 %	Berhasil	
	Persen		100	100 %	100 %	Berhasil	
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	88,71 %	88,71 %	Cukup Berhasil	
		Persen	100	100	100 %	Berhasil	
	Persen	100	100	100 %	Berhasil		

<p>Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor</p> <p>Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan</p> <p>Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan</p>	<p>Umum Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>Realisasi / Rencana (Target) x 100 %</p>	Persen	100	100	100 %	Berhasil
	<p>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah</p> <p>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah</p>		Persen	100	98,27	98,27%	Berhasil
<p>Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan</p> <p>Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p>	<p>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana</p> <p>Presentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan</p>	<p>Realisasi / Rencana (Target) x 100 %</p>	Persen	100	100	100 %	Berhasil
			Persen	100	100	100 %	Berhasil
			Persen	100	100	100 %	Berhasil

Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100	100 %	Berhasil
			Persen	100	100	100 %	Berhasil
			Persen	100	100	100 %	Berhasil
			Persen	100	100	100 %	Berhasil
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100	100 %	Berhasil
			Persen	100	100	100 %	Berhasil
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah						
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100	100 %	Berhasil
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100	100 %	Berhasil

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana						
Terlaksananya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Orang/ Bulan	13	13	100 %	Berhasil
Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Dokumen	13	13	100 %	Berhasil

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Martapura Barat Thn.2023



Penjelasan Tabel 3.2

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan merupakan Sasaran Strategis Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023, dengan

Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 73 dapat terealisasi 84,82 dengan nilai capaian 116,19% predikat Capaian **Berhasil**

2. Sasaran kinerja Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat, sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Camat, dengan target 74 realisasi 85,79 dengan nilai capaian 115,93%, predikat Capaian **Sangat Baik (BB)**
3. Sasaran Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD, memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %, dengan predikat Capaian **Berhasil**
4. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 97,76% , dengan predikat Capaian **Cukup Berhasil**
5. Sasaran Kinerja Pengadministrasi Keuangan yaitu Terlaksananya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan Indikator kinerja Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu dengan target kinerja 13 Orang/ Bulan memperoleh capaian sebesar 100% (13 Orang/ bulan) dengan predikat Capaian **Berhasil**
6. Sasaran Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %, dengan predikat Capaian **Berhasil**
7. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi memperoleh capaian kinerja 88,71%, dengan predikat Capaian **Cukup Berhasil**
8. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %, dengan predikat Capaian **Berhasil** .

9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
10. Sasaran Kinerja Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
11. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 98,27% , dengan predikat Capaian **Cukup Berhasil**
12. Sasaran Indikator Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
13. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil** .
14. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Presentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
15. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**

16. Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
17. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
18. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
19. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
20. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
21. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , dengan predikat Capaian **Berhasil**
22. Sasaran kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan Desa yaitu Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target kinerja 13 Dokumen memperoleh capaian sebesar 100% (13 Dokumen) dengan predikat Capaian **Berhasil**

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Martapura Barat sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/ trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Saaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai		82,85	84,82
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	Nilai		41,59	85,79
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	100	100

Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	97,76
Terlaksananya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Orang/Bulan	16	13	13
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100	92,50	100
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	100	88,71
Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	97,70	100
Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	97,03	100
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	Persen	100	88,81	100
Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	100	98,27
Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100	100
Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	0	0	100
Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	Persen	0	0	100
Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	100	100
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persen	100	100	100

Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PersentasePemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	100
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Persen	100	100	100
Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	13

Sumber : Renstra Perubahan Kec.Martapura Barat Thn.2022-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

- 1 Realisasi/Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Martapura Barat sebelumnya menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2022-2026 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran di mana Kecamatan Martapura Barat menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian kinerja Sasaran Program Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 84,82 dengan target sebesar 73. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2023 yang sudah ditentukan, dan dibandingkan dengan tahun

2022 capaian kinerja Sasaran Program Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan mendapatkan nilai yaitu sebesar 82,85 %.

Capaian indikator kinerja pada Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 85,79, % dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja pada Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat memperoleh lebih rendah yaitu sebesar 41,59%

- 2 Realisasi Capaian indikator kinerja pada Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100 %.
- 3 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 97,76 % dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi yaitu sebesar 84,69%,
- 4 Realisasi Capaian indikator kinerja Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu dengan target tahun 2023 sebesar 13 Orang/ Bulan dan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % (13 Orang/ Bulan) dengan tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100 % (13 Orang/ Bulan)
5. Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun yaitu sebesar 92,50 %.
- 6 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 88,71%

dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi yaitu sebesar 100%.

- 7 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja yang lebih rendah yaitu sebesar 97,70 %
- 8 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 memiliki capaian kinerja yang lebih rendah yaitu sebesar 97,03 %
- 9 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah memiliki capaian kinerja yang lebih rendah yaitu sebesar 88,81 %
- 10 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat ddaerah memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%
- 11 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%

- 12 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % Untuk tahun 2022 capaian kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana belum memiliki capaian kinerja
- 13 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % Untuk tahun 2022 capaian kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan belum memiliki capaian kinerja
- 14 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%
- 15 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 %, Untuk tahun 2022 capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa belum memiliki capaian kinerja
- 16 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 %, Untuk tahun 2022 capaian kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa belum memiliki capaian kinerja
- 17 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan tahun 2023

memperoleh capaian kinerja 100 % , untuk tahun 2022 capaian Kinerja Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan belum memiliki capaian kinerja

- 18 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%
- 19 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % , untuk tahun 2022 capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah belum memiliki capaian kinerja
- 20 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%
- 21 Realisasi Capaian indikator kinerja Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana tahun 2023 memperoleh capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2022 capaian kinerja Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%
- 22 Realisasi Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target tahun 2023 sebesar 13 Dokumen, dan memperoleh capaian kinerja 100% (13 Dokumen) dengan tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala

Desa memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100 % dengan target hanya 1 Dokumen

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2023, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Martapura Barat selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir Renstra Tahun 2022 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2023	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	PersentaseCapaian Periode Akhir Renstra (2026)
2	5	6	10	7	18	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	73	84,82	85	100%

Sumber : Matrik Renstra Perubahan Kec.Martapura Barat Thn.2022-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir di atas menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Sasaran Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan realisasi 84,82 sudah melebihi target akhir periode renstra yakni 73 di tahun 2023 dan realiasasi Indikator Indeks Kepatuhan dan

Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat dengan realisasi 85,79 sudah melebihi target akhir periode renstra yakni 74 ditahun 2023 .



A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023 DAN TARGET NASIONAL (JIKA ADA)

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada tahun 2023 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

B.1 SASARAN 1

Pada tahun 2023 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB
Nilai Evaluasi Kecamatan	73	84,82	116	CAMAT
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	74	85,32	115,3	SEKCAM
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100%	100%	KASUBBAG RENKEU ASET
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	97,76	97,76	
Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	100%	100%	
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100	88,71%	88,71%	KASUBBAG UMPEG
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100%	100%	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100%	100%	
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100	100%	100%	
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	98,27	98,27%	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100%	100%	KASI KESOS
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100%	100%	
Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	100	100%	100%	

Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100%	100%	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100%	100%	
Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	100%	100%	
Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100%	100%	KASI TRANTIB
Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100	100%	100%	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100%	100%	KASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100	100%	100%	
Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	13 Orang/ Bulan	100%	100%	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	100%	100%	PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Thn.2023 Kec.Martapura Barat

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah

Untuk tahun 2023 Indikator Kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Kecamatan Martapura Barat dengan 73, dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan sebesar 84,82, sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 116% dengan kategori (**Berhasil**), jika di bandingkan dengan tahun 2022 di mana realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan sebesar 82,85 dari target 70, maka di peroleh capaian kinerja tahun 2023 terdapat kenaikan. Untuk capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura

Barat realisasi sebesar 85,79 dari target 74 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 115% dengan kategori (**Berhasil**) ini juga terdapat kenaikan capaian kinerja dibandingkan tahun 2022.

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya sasaran renstra kecamatan Martapura Barat Tahun 2023 adalah :

1. Faktor Internal

Pemenuhan dan pencapaian kinerja baik anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan. Dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023, maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA/ DPPA SKPD secara konsisten, pemenuhan data dukung yang berkualitas dan sesuai saat dilakukan penjaminan kualitas data dukung oleh tim penilai kabupaten.

2. Faktor Eksternal

Peran penting dari Masyarakat/ desa yang berperan dalam memberikan informasi dan data dukung di saat kecamatan Martapura barat melakukan pengumpulan data yang diminta oleh tim penilai kabupaten. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan

3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan solusi

Sedangkan untuk Faktor penghambat tercapainya sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kurang nya SDM pada Kecamatan Martapura Barat
2. Kualitas Data Dukung Penilaian yang tidak sesuai kriteria tim penilai

3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menguasai komputer.
4. Kurang nya bangunan/ tempat Gudang arsip yang menjadi salah satu poin penilaian
5. Tidak Terpasang Spanduk/ Banner yang menunjukkan Data aspirasi masyarakat yang telah disepakati pada kegiatan Musrenbang kecamatan Martapura Barat tahun berjalan, dimana ini juga salah satu poin penilaian
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian kinerja

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
2. Peningkatan wawasan sumber daya manusia
3. Memenuhi point point dan dukung yang kurang lengkap saat dilakukan penilaian dan evaluasi
4. Monitoring dan evaluasi masih harus sering dilaksanakan guna pencapaian target kinerja.

Upaya perbaikan :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN. Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan SKPD.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia dan peningkatan wawasan.
2. Memaksimalkan koordinasi pada intern kecamatan Martapura Barat, sehingga Capaian Kinerja Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan bisa dicapai dengan lebih baik lagi

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Paramasan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.511.824.579,- dengan realisasi Anggaran Rp. **2.369.772.519** (94,34%) dengan rincian untuk belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp1.673.801.429,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. **1.564.029.050** (93,44%) dan untuk belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 144.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp 141.570.500,-(98,01%).

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
1	Belanja Daerah	Rp. 2.511.824.579	Rp. 2.369.772.519	94,34%
2	Belanja Operasi	Rp. 1.673.801.429	Rp. 1.564.029.050	93,44%
3	Belanja Modal	Rp. 144.440.000	Rp. 141.570.500	98,01%

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut

Tabel 3.7
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
1	2	3		5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.233.317.579	Rp 2.176.701.753	97,46%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.000.800	Rp 1.000.800	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.633.431.429	Rp 1.579.659.100	96,71%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 39.240.000	Rp 39.240.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.000.500	Rp 1.000.500	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 4.200.000	Rp 3.820.000	90,95%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.820.000	Rp 3.820.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 9.560.000	Rp 9.560.000	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1.525.000	Rp 1.525.000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.376.600	Rp 17.376.600	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 4.500.000	Rp 4.450.000	98,89%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 60.321.350	Rp 60.321.350	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 71.490.000	Rp 71.490.000	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 20.660.000	Rp 20.660.000	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.900.000	Rp 4.900.000	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 45.827.900	Rp 44.658.918	97,45%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 133.124.000	Rp 131.899.485	99,08%

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 25.300.000	Rp 25.300.000	100%
	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 16.900.000	Rp 16.900.000	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 63.128.000	Rp 63.128.000	100%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 9.054.000	Rp 9.054.000	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 30.433.000	Rp 30.433.000	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 13.254.000	Rp 13.254.000	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 6.177.000	Rp 6.177.000	100%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000	100%

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 167.279.000	Rp 167.279.000	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 57.605.000	Rp 57.605.000	100%
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp 109.674.000	Rp 109.674.000	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi Simda FMis Tahun 2023

Penjelasan :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat,
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.800,- dengan presentase capaian 100%
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.633.431.429,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.579.659.100,- dengan presentase capaian 96,71%.
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 39.240.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.240.000,- dengan presentase capaian 100%
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- dengan presentase capaian 100%
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.500,- dengan presentase capaian 100%.
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.820.000,- dengan presentase capaian 90,95%.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.820.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.820.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 9.560.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.560.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.525.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.525.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 17.376.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.376.600,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.040.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.040.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.450.000,- dengan presentase capaian 98,89%.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 60.321.350,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 60.321.350,- dengan presentase capaian 100%.

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 71.490.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 71.490.000,- dengan presentase capaian 100%.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 20.660.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 20.660.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.900.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.900.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 45.827.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.658.918,- dengan presentase capaian 97,45%.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 133.124.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 131.899.485,- dengan presentase capaian 99,08%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 2.1. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.

- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Sub kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 2.3. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 16.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.900.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 9.054.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.054.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 30.433.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 30.433.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 13.254.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.254.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 6.177.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.177.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 3.3 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.200.000,- dengan presentase capaian 100%.
 - Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
- 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 57.605.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 57.605.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 109.674.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 109.674.000,- dengan presentase capaian 100%.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 5.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.400.000,- dengan presentase capaian 100%
- sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 4.800.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,- dengan presentase capaian 100%

- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- dengan presentase capaian 100%.

Untuk perbandingan pencapaian sasaran kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (capaian)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73	84,82	116,19%	2.511.824.579	2.369.772.519	94,34%

1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	74	85,79	115,93%	2.233.317.579	2.176.701.753	97,46%
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100%	2.800.800	2.800.800	100%
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	97,76	97,76%	1.674.171.429	1.620.399.100	97,76%
	Terlaksananya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	13 Orang/Bulan	96,71%	96,71%	1.633.431.429	1.579.659.100	96,71%
	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	100	100%	1.000.500	1.000.500	100%
	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100	88,71	88,71%	4.200.000	3.800.000	88,71%
	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	100.142.950	100.142.950	100%
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	200.560.000	200.560.000	100%
	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100	100	100,00%	71.490.000	71.490.000	100%
	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	98,27	98,27%	178.951.900	176.558.403	98,27%

2	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100%	4.200.000	4.200.000	100%
	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100%	4.200.000	4.200.000	100%
	Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	100	100	100%	16.900.000	16.900.000	100%
3	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100	100%	39.497.000	39.497.000	100%
	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100	100%	19.431.000	19.431.000	100%
	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	100	100%	4.200.000	4.200.000	100%
4	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100%	4.200.000	4.200.000	100%
	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan	100	100	100%	2.100.000	2.100.000	100%

	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah						
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100%	167.279.000	167.279.000	100%
6	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100	100	100%	16.500.000	16.500.000	100%
	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	100	100%	16.500.000	16.500.000	100%

Penjelasan table 3.8 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja sasaran strategis dengan indikator Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023 dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 73 dapat terealisasi 84,82 dengan nilai capaian 116,19% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.511.824.579,- dengan, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.369.772.519,- dengan Persentase capaian sebesar 94,34%
2. Pencapaian Kinerja Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kinerja IKKI (Indeks Kepatuhan Kinerja Intern) target 74 realisasi 85,79 dengan nilai capaian 115,93%, Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.233.317.579,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.176.701.753,- dengan Persentase capaian 97,46 %
3. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD, %, Indikator ini didukung dengan targer

anggaran sebesar Rp. 2.800.800 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.800.800,- dan Persentase capaian sebesar 100 %

4. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 97,76% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 1.674.171.429,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.620.399.100,- dengan Persentase capaian anggaran 97,76% .
5. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu, didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 1.633.431.429,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.579.659.100,- dan memperoleh capaian kinerja sebesar 96,71%,
6. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 1.000.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.000.500,- dengan Persentase capaian anggaran 100% .
7. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi memperoleh capaian kinerja 88,71% di dukung dengan target anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.800.00,- dengan presentase capaian anggaran 88,71%
8. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 100.142.950,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.142.950,- dengan Persentase capaian anggaran 100% .
9. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 200.560.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 200.560.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100% .

10. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 71.490.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 71.490.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100% .
11. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 98,27% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 178.951.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 176.558.403,- dengan Persentase capaian anggaran 98,27% .
12. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100% .
13. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100% .
14. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Presentase Koordinasi

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 16.900.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.900.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%

15. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 39.497.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.497.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%
16. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 19.431.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.431.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%
17. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%
18. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%

19. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%
20. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 167.279.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.279.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%
21. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%
22. Pencapaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, memperoleh capaian kinerja sebesar 100% , didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 20 (dua puluh) dengan indikator kinerja yang keseluruhan menunjukkan pencapaian

yang sampai dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.9
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	116,19%	94,34%	5,66
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	115,93%	97,46%	2,54
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	100%	0 %
4	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	100%	0 %
5	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	0 %
6	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0 %
7	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100,00%	100%	0 %
8	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	0 %

9	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	100%	0 %
10	Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	100%	100%	0 %
11	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100%	100%	0 %
12	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	0 %
13	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PersentasePemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	0 %
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	0 %
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	0 %
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	0 %
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100%	100%	0 %
18	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	100%	0 %

Sumber Data : Pengolahan Data Kec.Martapura Barat

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2023 memperoleh nilai 78,45 dengan interpretasi predikat (BB). maka pada tahun 2023 direkomendasikan kepada Camat Martapura Barat hal-hal sebagai berikut :

1. Penyajian Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan Evaluasi analisi Kinerja dengan didukung data capaian kinerja atas seluruh kinerja yang diperjanjikan.
2. Informasi Kinerja digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang diman harus terlihat perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan Perjanjian Kinerja yang disusun
3. Manfaatkan IKU dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
4. Menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkJiP) secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah di perjanjikan, menyajikan , memuat dan menguraikan analisi tentang capaian kinerja outcome/ output penting, menyajikan rekomendasi dan langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahunan berikutnya dan juga lapora kinerja menyajikan data kinerja yang andal, serta memanfaatkan informasi kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishmen
5. Melakukan Pemantauan Kemajuan Pencapaian Kinerja Beserta Hambatannya secara periodik

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, (SKPD) telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	6	7	
1	Melanjutkan Proses Review Renstra untuk mendapat kesepakatan dengan Mitra Perencanaan Di Bappedalitbang yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan	Akan Di Tindak Lanjuti dengan melanjutkan Proses Review Renstra dan akan segera Meminta Tanda tangan untuk kelengkapan lampiran Verifikasi Laporan Review Renstra	Laporan Review Renstra Tahun 2023 yang sudah di lengkapi dengan Tanda Tangan Mitra dari Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Banjar	1 Hari (Tanggal 13 Juli 2023)	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1HJYCSQizZLG3K5hkUONMfFgDtsCiKejX/view?usp=sharing
2	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan kinerja tahunan dengan menyelaraskan target target yang disusun sehingga menjadi penyebab/ memiliki hubungan kausalitas dalam terwujudnya outcome atau hasil hasil program	Akan Di Tindak Lanjuti dengan melakukan perbaikan, dan peningkatkan kualitas dan penyusunan perencanaan kinerja agar target target yang disusun selaras dengan outcome program dan kegiatan	Surat Perintah/ Nota Dalam dari Camat Martapura Barat Perihal Perbaikan Peningkatan Kualitas Penyusunan Perencanaan Kinerja	Tanggal 13 Juli 2023	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1HJYCSQizZLG3K5hkUONMfFgDtsCiKejX/view?usp=sharing

3	Melaksanakan pemantauan capaian target jangka menengah dalam Renstra dengan tahun berjalan, untuk memastikan capaian target tersebut berjalan on the track dengan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan atas capaian target tahun berjalan.	Akan Di Tindak Lanjuti dengan melakukan pemantauan Capaian Target Jangka Menengah yang ada dalam Renstra dengan menindaklanjuti perbaikan atas capaian target tahunan yang berjalan dan akan melakukan perbaikan terhadap indikator program atau kegiatan yang belum sesuai dengan sasaran	Tercapainya Target Jangka Menengah Renstra dengan capaian target indikator program yang telah ditetapkan	Akan dilaksanakan pada evaluasi triwulan I (satu), yaitu tanggal 05 April 2023	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1fFeoQDZsBK0uCGVazQ3exPfaRvNXaalj/view?usp=drive_link
4	Memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja tahunan ke dalam dokumen anggaran, seperti informasi kinerja beserta indikator dan targetnya.	Akan Di Tindak Lanjuti dengan memanfaatkan Dokumen Renja Tahunan dan sebagai dasar/ acuan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya	Surat Perintah/ Nota Dalam dari Camat Martapura Barat perihal pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan ke dalam RKA dan DPA	Tanggal 13 Juli 2023	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1HJYCSQizZLG3K5hkUONMfFgDtsCiKejX/view?usp=sharing

5	Mengembangkan bantuan teknologi dalam hal pengukuran kinerja berjenjang sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat	Akan Di Tindak Lanjuti dengan memanfaatkan dan menggunakan bantuan teknologi informasi dalam hal pengukuran berjenjang begitu aplikasi telah tersedia untuk perbaikan kinerja perencanaan kegiatan	Aplikasi Pengukuran Kinerja berjenjang yang akan disediakan	Jika Aplikasi Tersedia Tahun Depan Tahun 2024 Maka kami akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Selesai	
6	Menyusun LKjiIP secara lengkap dengan menyajikan Informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcomeloutput penting, menyajikan rekomendasi tau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun	Akan Di Tindak Lanjuti dengan Menyusun LKjiIP tahun berikutnya secara lengkap dengan menyajikan Informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcomeloutput penting, menyajikan	Surat Perintah/ Nota Dalam dari Camat Martapura Barat perihal Penyusunan LKjiIP yang Tepat dan benar sesuai Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi Setda Banjar	Tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1HJYCSQizZLG3K5hkUONMfFgDtsCiKejX/view?usp=sharing

	berikutnya, dan menyajikan data kinerja yang andal, serta memanfaatkan informasi kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment	rekomendasi tau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan menyajikan data kinerja yang andal, serta memanfaatkan informasi kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment					
--	--	---	--	--	--	--	--



B. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Martapura Barat tahun 2023, merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja tahun 2023, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023, sasaran strategis Terselenggaranya Reformasi Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan dengan target tahun 2023 sebesar 73, sedangkan realisasi indikator sebesar 84,82 dan diperoleh Capaian sebesar 116,19% , dengan predikat **Berhasil**. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh 20 (dua puluh) indikator kinerja lain sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
2. Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat
3. Indikator Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD
4. Indikator Kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Indikator Kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun
6. Indikator Kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi
7. Indikator Kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Indikator Kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Indikator Kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah
10. Indikator Kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah
11. Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
12. Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana
13. Indikator Kinerja Presentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan

14. Indikator Kinerja Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana
15. Indikator Kinerja Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
16. Indikator Kinerja Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
17. Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
18. Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
19. Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi
20. Indikator Kinerja Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana.
21. Indikator Kinerja Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu
22. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Tercapainya target kinerja untuk masing- masing indikator kinerja yang termuat Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target indikator sasaran strategis Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023

B.SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan Martapura Barat agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi /mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja , Tabel Keselaran guna peningkatan nilai SAKIP.
3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Martapura barat maupun dengan pihak diluar Kecamatan Martapura Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maratapura Barat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Maratapura Barat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Martapura Barat Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MARTAPURA BARAT

Jl. Martapura Lama Km. 23 Sungai Rangas Tengah Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 006 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 1 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Barat perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Martapura Barat .;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERKA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MARTAPURA BARAT TAHUN 2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun
perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja,
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Martapura Barat Kabupaten
Banjar ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura Barat
pada tanggal : 02 Januari 2023

MENGETAHUI
CAMAT MARTAPURA BARAT,

H. AHMAD RABANI, AKS.,M.Si

NIP. 19690115 199002 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Martapura Barat
 Nomor : 006 TAHUN 2023
 Tanggal : 02 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 CAMAT MARTAPURA BARAT
 TAHUN 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (perbupno 68 tahun 2022 tentang perubahan iku nomor 1 tahun 2022	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketertarikan dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (sangat rendah) 60-69 (rendah) 70-79 (sedang) 80-89 (baik/tinggi) 90-100 (sangat baik /sangat tinggi)	Camat	Sekretariat Daerah

Ditetapkan di : Martapura Barat
 pada tanggal : 02 Januari 2023

MENGETAHUI
 CAMAT MARTAPURA BARAT,

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
 NIP. 19690115 199002 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Martapura Barat
 Nomor : 006 TAHUN 2023
 Tanggal : 02 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL PROGRAM)
 KECAMATAN MARTAPURA BARAT
 TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum(\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	SEKRETARIS CAMAT	Hasil Penilaian Mandiri IKKI
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Martapura Barat
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Martapura Barat

				Penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana		
5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Martapura Barat
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat

Ditetapkan di : Martapura Barat
pada tanggal : 02 Januari 2023

MENGETAHUI
CAMAT MARTAPURA BARAT,

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
NIP. 19690115 199002 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL KEGIATAN)
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi : Total Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat
2.	Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Martapura Barat
3.	Terlaksananya fasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah Laporan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	PENGOLAH DATA PEM	Kecamatan Martapura Barat
4.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Martapura Barat
5.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Martapura Barat
6.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi		Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi : Total jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	PENGELOLA TRANTIB	Kecamatan Martapura Barat
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat

				Kecamatan Yang Terlaksana		
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana : Total Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Martapura Barat
8.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	<p>Dokumen perencanaan terdiri dari: Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja (PK) Murni, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, RKT Murni, RKT Perubahan, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan.</p> <p>Dokumen anggaran terdiri dari: RKAMurni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan.</p> <p>Dokumen evaluasi terdiri dari: Laporan Renja dan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan.</p> <p>Dokumen pelaporan kinerja :LKJIP, LKPJ</p> <p>Yang dimaksud tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas dapat</p>	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu dan Berkualitas}}{\text{Total Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu dan Berkualitas}} \times 100 \%$	Plt. KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Martapura Barat

			<p>diselesaikan penyusunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan : bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dokumen yang disusun.</p>			
9.	<p>Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas</p>	<p>Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu</p>	<p>Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Persediaan (UP), 2. Ganti Uang (GU), 3. Langsung (LS), 4. Tambah Uang (TU) <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah bahwa dokumen- dokumen tersebut dalam penyelesaian harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan /</p>	<p>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu</p> $\frac{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu}}{\text{Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu}} \times 100\%$ <p>Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun Tepat waktu Dibagi Jumlah Seluruh dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu dan tepat guna di Kali 100%</p>	<p>Pt. KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET</p>	<p>Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</p>

			tidak boleh terlambat. Yang dimaksud dengan tepat mutu adalah bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tidak boleh menyalahi spesifikasi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangannya.			
10	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasi Keuangan	Dokumen Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Yang terlaksana
11.	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhandan tepat waktu	Terlaksananya dokumen Administrasi Kepegawaian Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah	Pengadministrasi Umum	dokumen kepegawaian perangkat daerah
12.	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pelayanan umum kantor	Pengadministrasi Umpeg	Laporan Penyediaan Jasa di Kecamatan
13.	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan		Jumlah Pengadaan BMD yang disediakan	Pengelola Sarana dan Prasarana	Dokumen Pengadaan BMD
14.	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan			Pengelola Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan BMD yang dipelihara
15.	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasnya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Terselenggaranya penunjang administrasi perkantoran		Pengadministrasi Perkantoran	Dokumen

Ditetapkan di : Martapura Barat
pada tanggal : 02 Januari 2023

MENGETAHUI
CAMAT MARTAPURA BARAT,

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
NIP. 19690115 199002 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si

Jabatan : CAMAT MARTAPURA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SAIDI MANSYUR, S.I. KOM

Jabatan : BUPATI BANJAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I. KOM

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama,
CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Pembina Tk.I / IV. b
Nip. 19690115 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
CAMAT MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	NILAI EVALUASI KECAMATAN	73

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 2.233.317.579,-
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rp. 25.300.000,-
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp. 63.128.000,-
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp. 6.300.000,-
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rp. 167.279.000,-
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rp. 16,500,000,-

BUPATI BANJAR

Martapura Barat, 05 Oktober 2023
CAMAT MARTAPURA BARAT

H. SAIDI MANSYUR, S.I. KOM

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19690115 199002 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A L F I S A H, SKM, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Jabatan : Camat Martapura Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua,
CAMAT MARTAPURA BARAT

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

ALFISAH, SKM, MM
PEMBINA / IV.a
NIP. 19680705 198803 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	74

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.233.317.579

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

CAMAT MARTAPURA BARAT

SEKRETARIS KECAMATAN

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

ALFISAH, SKM, MM
PEMBINA / IV.a
NIP. 19680705 198803 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AIDA, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALFISAH, SKM, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

SEKRETARIS KECAMATAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ALFISAH, SKM, MM
PEMBINA / IV.a
NIP. 19680705 198803 2 006

NURUL AIDA, S.AP
PENATA MUDA / III.a
NIP.19700517 200906 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerj	Target
1	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100%
2	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100%
5	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100%

No	Kegiatan	Angggara
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.200.000,-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 100.142.950,-
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 71.490.000,-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 200.560.000,-
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 178.951.900,-

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

SEKRETARIS KECAMATAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ALFISAH, SKM, MM
PEMBINA / IV.a
NIP. 19680705 198803 2 006

NURUL AIDA, S.AP
PENATA MUDA / III.a
NIP.19700517 200906 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIES MIATI, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Dan Aset
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALFISAH, SKM, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS KECAMATAN

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
KEUANGAN DAN ASET

ALFISAH, SKM, MM
PEMBINA / IV.a
NIP. 19680705 198803 2 006

ARIES MIATI, ST
PENATA / III.D
NIP:198102052011012003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%
2	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.800.800,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.674.171.429,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 1.000.500,-

SEKRETARIS CAMAT

ALFISAH, SKM, MM
PEMBINA / IV.a
NIP. 19680705 198803 2 006

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
KEUANGAN DAN ASET

ARIES MIATI, ST
PENATA/III.c
NIP:198102052011012003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULINDA PERMATA SARI, SH
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Jabatan : Camat Martapura Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT MARTAPURA BARAT

Martapura Barat, 12 Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

YULINDA PERMATA SARI, SH
PENATA TK. I
NIP: 19770111 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pebugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%
2	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100%

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 167.279.000,-
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 16.500.000,-

CAMAT MARTAPURA BARAT

Martapura Barat, 12 Oktober 2023
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

YULINDA PERMATA SARI, SH
PENATA TK. I
NIP: 19770111 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFA MAHRITA
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Jabatan : Camat Martapura Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SOFA MAHRITA
PENATA/ III.c
NIP. 19711106 199403 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100%
2	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%
3	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 39.497.000,-
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 19.431.000,-
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 4.200.000,-

CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SOFA MAHRITA
PENATA/ III.c
NIP. 19711106 199403 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASDINAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Jabatan : Camat Martapura Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASDINAH, S S.sos
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19690604 199203 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKSI KESEJAHTERTAAN SOSIAL KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%
2	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%
3	Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan	100%

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 4.200.000,-
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 4.200.000,-
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 16.900.000,-

CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERTAAN SOSIAL

MASDINAH, S S.sos
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19690604 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SOFIAR, SE.
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Jabatan : Camat Martapura Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

IMAM SOFIAR, SE.
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19730223 199402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%
2	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100%

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.200.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 2.100.000

CAMAT MARTAPURA BARAT

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

Martapura Barat, 05 Oktober 2023

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN

IMAM SOFIAR, SE.
PENATA TK.I / III.d
NIP. 19730223 199402 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S A I B A N I
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIES MIATI, ST
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN
DAN ASET

Martapura Barat, 05 Oktober 2023
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

ARIES MIATI, ST
PENATA TK. I / III. D
NIP. 198102052011012003

S A I B A N I.
PENGATUR MUDA / II.b
NIP. 197105062009061005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
KECAMATAN MARTAPURA BARAT TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Orang/ Bulan	13

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN
DAN ASET

Martapura Barat, 02 Oktober 2023
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

ARIES MIATI, ST
PENATA TK. I / III. D
NIP. 198102052011012003

S A I B A N I.
PENGATUR MUDA / II.b
NIP. 197105062009061005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHJURI
Jabatan : PENGOLAH DATA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULINDA PERMATA SARI, SH
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasi Pemerintahan

Martapura Barat, 05 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Pengolah Data

YULINDA PERMATA SARI, SH
PENATA TK. I/ IIID
NIP. NIP: 19770111 201001 2 003

MAHJURI.
PENGATUR TK. I/ II.C
NIP. 196703142007011033

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN MARTAPURA BARAT
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa n	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	13

Pihak Kedua,
Kasi Pemerintahan

Martapura Barat, 05 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Pengolah Data

YULINDA PERMATA SARI, SH
PENATA TK. I/ IIID
NIP. NIP: 19770111 201001 2 003

MAHJURI.
PENGATUR TK. I/ II.C
NIP. 196703142007011033